



Analisis Kebijakan PPN Terhadap Penyedia Layanan Digital Luar Negeri Melalui Regulatory Impact Assessment Konsumen Di Indonesia

Mifrah Nurbadri Ramadani¹, Hajering², Andika Pramukti²

¹Mahasiswa Magister Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

²Universitas Muslim Indonesia, Makassar

Email: mifrahnur@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji sejauh mana PMK No. 60/PMK.03/2022 dikatakan memenuhi standar internasional melalui Regulatory Impact Assessment dalam pedoman Organisation for Economic Co-operation and Development. Penelitian ini menerapkan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data pada penelitian ini merupakan data kualitatif yang bersumber dari hasil wawancara (data primer), observasi, dan dokumentasi (data sekunder). Analisis data dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, penyempurnaan data, pengolahan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan, serta sepuluh Langkah pertanyaan RIA sebagai alat ukur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik PMK 48/2020 maupun PMK 60/2022 telah menjawab sepuluh Langkah pertanyaan RIA dengan baik, namun distribusi manfaat kepada masyarakat masih perlu dijabarkan agar dapat meningkatkan transparansi. Selanjutnya, kemudahan akses terhadap rancangan kebijakan PMK 60/2022 agar maksud dan tujuan pemerintah untuk memberlakukan kebijakan tersebut jelas dan dipahami oleh publik.

Kata Kunci : PMK 48/PMK.03/2020, PMK 60/PMK.03/2022, PPN PMSE, Regulatory Impact Assessment

ABSTRACT

This study is intended to examine the extent to which Minister of Finance Regulation Number 60/PMK.03/2022 are said to meet international standards through Regulatory Impact Assessment in the guidelines of OECD. This study applies qualitative research with a case study approach. The data is qualitative data from the results of interviews (primary data), observations, and documentation (secondary data). Data analysis was carried out in several stages, including data collection, data refinement, data processing, analysis data, and conclusion, with RIA's ten steps questions as a measuring tool. The result shows that both PMK 48/2020 and PMK 60/2022 have answered the RIA's ten step questions, however the distribution of benefits to the community still needs to be elaborated in order to increase transparency. Then, ease of access to the PMK 60/2022 draft policy so that the government's intent and purpose for implementing the policy is clear and understood by the public.

Keywords : PMK 48/PMK.03/2020, PMK 60/PMK.03/2022, VAT of Trading Through Elektronik Systems, Regulatory Impact Assessment.

PENDAHULUAN

Data statistik menurut laporan We Are Social dalam Annur, (2022), terdapat 204,7 juta pengguna internet di Indonesia per Januari 2022. Jumlah tersebut meningkat sekitar 1,03% dibandingkan pada Januari 2021 dengan jumlah pengguna internet yang tercatat sebanyak 202,6 juta.



Gambar 1. Jumlah Pengguna Internet di Indonesia (2018-2022)
Sumber : Annur (2022) databoks.katadata.co.id

Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi digital selama pandemi Covid-19 di Indonesia menimbulkan dampak yang signifikan terhadap perekonomian (Sayekti, 2018). Hal tersebut disebabkan karena tingginya konsumsi masyarakat dengan Platform Digital di berbagai aspek seperti perdagangan (e-commerce atau perdagangan berbasis elektronik), pendidikan (kursus daring), jejaring sosial, transportasi (kendaraan otonom), hingga kesehatan (rekam medis elektronik) (OECD, 2015; Wijaya & Utamawati, 2018). Salah satu contoh platform digital dengan konsumsi tinggi masyarakat Indonesia bahkan dunia adalah Netflix dan Spotify. Berdasarkan data dari Nakono.com, sebuah perusahaan riset yang fokus pada penelitian di bidang ekonomi digital, pelanggan streaming Netflix Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang pesat dari tahun ke tahun. Data jumlah pelanggan tersebut mengacu pada pelanggan streaming dan akun pelanggan yang dapat ditagih secara individu, bukan total pelanggan Netflix yang jumlahnya lebih besar (Jayani, 2019). Platform digital Spotify juga menunjukkan hal yang sama. Spotify masih mendominasi pasar aplikasi streaming musik global. Tercatat, jumlah pelanggan berbayar aplikasi streaming musik Spotify berhasil menembus 180 juta pelanggan hingga 2021. Jumlah pelanggan berbayar Spotify terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Terlebih, semenjak pandemi Covid-19, jumlah pelanggan berbayar di aplikasi asal Swedia ini cukup masif bertumbuh (Annur, 2022). Dengan adanya peningkatan konsumsi terhadap platform digital, Indonesia memiliki potensi terhadap peningkatan penerimaan pajak. Pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) ini masih menjadi topik perbincangan hangat saat ini. Pihak DJP masih menunggu hasil dari konsensus global pajak digital terkait PPh yang saat ini masih dibahas dalam pertemuan G20/Organisation for Economics Co-operation and Development (OECD) namun belum menemui hasil final. Kendati belum bisa menarik PPh, setidaknya Kementerian Keuangan telah mulai menunjuk sebanyak 105 pemungut PPN per Maret 2022. Di antaranya termasuk perusahaan lokal, seperti Tokopedia, Bukalapak, Bilibli, dan Shopee, serta mayoritas pemungut PPN berbasis luar negeri seperti Microsoft, Alibaba Cloud, IBM, Amazon, Google, Netflix, Spotify, Skype, LinkedIn, dan Twitter (klikpajak.id).

Untuk menyikapi hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan aturan perpajakan baru yang tercakup dalam Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Melalui Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah memberikan perlakuan perpajakan khusus atas kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), terutama pada marketplace atau penyedia platform digital, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Per 1 Juli 2020, pemanfaatan barang tidak berwujud atau jasa dari luar daerah pabean melalui sistem elektronik dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Syarat dan ketentuannya adalah siapapun penyedia barang dan jasa secara elektronik, baik di dalam maupun di luar negeri, berkewajiban memungut dan menyetorkan PPN ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pemerintah berharap bisa mengenakan pajak terhadap perusahaan-perusahaan asing yang tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia tetapi memiliki significant economic presence. Untuk menindaklanjuti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah telah menerbitkan PMK No. 48/PMK.03/2020 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik sebagai salah satu dari 14 aturan turunan untuk mengimplementasikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam UU HPP, aturan perpajakan yang diregulasi mulai dari pemberlakuan tarif PPh badan sebesar 22%, kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% dan 12%, pemberlakuan NIK menjadi NPWP bagi wajib pajak orang pribadi, tax amnesty jilid 2, pajak karbon, hingga bea cukai. Liyana (2021) dalam penelitiannya menyambut baik hal tersebut. Menurutnya, adanya kenaikan tarif PPN 11% akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Hal tersebut juga didukung oleh beberapa hasil penelitian (Ebrill et al., 2001; Wijaya, 2013; Liyana, 2021). Kemenkeu (2021 dalam Liyana, 2021) menambahkan kalau adanya kenaikan tarif PPN tersebut diharapkan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Selain itu, pertumbuhan kelompok pendapatan menengah yang terus naik dari tahun ke tahun juga akan meningkatkan nilai konsumsi dan meningkatkan penerimaan pajak dari PPN. Lebih lanjut dijelaskan oleh Liyana (2021) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa motif Pemerintah Indonesia menaikkan tarif PPN utamanya adalah berkaitan dengan ketahanan ekonomi Indonesia. Terlebih lagi dengan melihat potensi dari transaksi PMSE luar negeri di Indonesia yang diperkirakan mencapai Rp 100 triliun dengan potensi PPN sebesar Rp 10 triliun. Lebih dari itu, ini merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan fair competition dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha, terutama antara pelaku usaha di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital. Selain tidak adanya larangan dari OECD, PPN pada hakikatnya merupakan pajak atas konsumsi di dalam negeri (domestic consumption). Artinya, yang dikenakan pajak sejatinya adalah konsumen di Indonesia, bukan PMSE Luar Negeri (Salsabilah, 2020). Pernyataan tersebut justru menimbulkan adanya kontra. Pada kenyataannya, beberapa keluhan terkait pemberlakuan PMK Nomor 48/PMK.03/2020 yang belum diatasi dengan diubahnya menjadi PMK Nomor 60/PMK.03/2022 yang hanya menaikkan menjadi tarif PPN


11%. Keluhan tersebut meliputi pelaku usaha PMSE luar negeri tidak dapat memaksimalkan keuntungannya. Sedangkan, pelaku usaha PMSE dalam negeri tidak dikenakan PPN. Sehingga, menimbulkan perbedaan perlakuan antara PMSE luar negeri dan dalam negeri (Widiyanto & Puspita, 2020). Selain itu, PMK Nomor 60/PMK.03/2022 masih belum mengatur prosedur penyelesaian sengketa dalam kasus-kasus ketidakpatuhan yang diperlukan untuk mengantisipasi permasalahan ketidakpatuhan pajak. Perdebatan terkait masalah prosedur penentuan status BUT juga dipermasalahakan oleh Manalu & Wijaya (2022). Menurutnya, aturan yang telah diterbitkan Pemerintah untuk memperluas syarat penentuan status BUT penyedia layanan digital yang berdomisili di luar negeri dapat dikukuhkan oleh pemerintah melalui Batasan signifikan ekonomi dan tanpa perlu adanya kehadiran fisik di Indonesia. Namun peraturan tersebut hanya mengatur indikator dari signifikan ekonomi tersebut, sedangkan nilai atau jumlah batasan tersebut hingga saat ini belum diatur lebih lanjut.

Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan yaitu apakah Langkah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam menerbitkan PMK No. 60/PMK.03/2022 sudah tepat. Banyak aspek yang diatur dengan regulasi dan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah. Namun, terkadang suatu regulasi juga memiliki banyak keterbatasan, seperti tidak efisien yang menyebabkan kinerja ekonomi menjadi buruk, memberatkan kegiatan usaha, bersifat diskriminatif, atau menghambat terciptanya inovasi. Dengan demikian, suatu regulasi harus ditinjau lebih lanjut setelah diberlakukan untuk melihat sejauh mana regulasi tersebut tepat sasaran dan efisien (Satria, 2015). PMK No 60/PMK.03/2022 diharapkan dapat menjadi sebuah landasan hukum dalam pelaksanaan pengenaan PPN atas permasalahan digitalisasi ekonomi (Widiyanto & Puspita, 2020). Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengenalkan sebuah alat kebijakan untuk menindaklanjuti sebuah regulasi setelah diberlakukan. Alat tersebut adalah Regulatory Impact Assessment (RIA). RIA merupakan sebuah alat untuk mencapai standar internasional guna menciptakan sebuah kebijakan yang berkualitas (Satria, 2015). RIA dimaksudkan untuk mendukung kapasitas pemerintah OECD dengan memastikan bahwa suatu regulasi efektif dan efisien. RIA digunakan untuk mendefinisikan masalah dan memastikan bahwa Tindakan pemerintah dibenarkan dan sesuai (Satria, 2015).

Terdapat sepuluh pertanyaan dalam RIA yang ditetapkan oleh OECD dalam merumuskan sebuah regulasi, sehingga tercipta peraturan yang lebih baik (Widiyanto & Puspita, 2020). Melalui sepuluh pertanyaan tersebut, RIA dapat menguji motif dibalik pilihan regulasi yang dibuat. Dalam hal ini, menguji apakah sebuah peraturan dibuat karena kepentingan publik atau lebih dominan menuruti kepentingan pembuat kebijakan atau golongan tertentu saja (Satria, 2015). Sepuluh Langkah pertanyaan tersebut merupakan daftar periksa referensi OECD untuk pengambilan keputusan pemerintah yang berasal dari rekomendasi dewan OECD tentang peningkatan kualitas peraturan pemerintah. Daftar periksa tersebut mencakup sejumlah pertanyaan relevan yang harus ditanyakan oleh pembuat kebijakan pada diri sendiri, siapakah yang akan mendapatkan dampak terbesar dari pemberlakuan kebijakan tersebut. Dengan kata lain, daftar pertanyaan tersebut dapat membantu pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan implikasi dari peraturan yang diusulkan dan untuk menentukan bahwa tanggapan peraturan yang diusulkan (jika berlanjut) apakah kemungkinan akan efisien dan efektif. Penelitian ini mengadopsi sepuluh pertanyaan RIA dalam pedoman OECD untuk mereview dan melihat sejauh mana PMK No. 60/PMK.03/2022 dikatakan memenuhi standar internasional. Mengingat Kementerian Keuangan yang belum menerapkan Regulatory Impact Assessment dalam membuat kebijakan (T. Kurniawan et al., 2018). Dengan demikian penelitian ini berjudul "Analisis Kebijakan PPN Terhadap Penyedia Layanan Digital Luar Negeri melalui Regulatory Impact assessment konsumen di Indonesia".

Prospek penerimaan pajak PMSE bagi Negara memiliki potensi yang besar (Zielias, 2021). Hal tersebut disebabkan adanya himbauan pemerintah untuk melakukan physical distancing sebagai upaya penanggulangan kasus COVID-19. Himbauan tersebut mempengaruhi

masyarakat untuk menghindari atau mengurangi kegiatan ekonomi yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, sehingga banyak masyarakat yang memilih untuk melakukan kegiatan ekonomi secara digital (Wijaya & Nirvana, 2021). Selain masyarakat, para pelaku usaha, baik dalam maupun luar negeri, berbondong-bondong mulai mengalihkan usahanya menjadi digital. Pemerintah melihat adanya potensi tersebut mengesahkan PMK No. 60/PMK.03/2022 sebagai aturan turunan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam regulasi tersebut, kenaikan tarif PPN PMSE menjadi permasalahan dalam penelitian terdahulu. PMK No. 60/PMK.03/2022 sebagai pengganti dari PMK No. 48/PMK.03/2020, belum memberikan solusi atas permasalahan yang diangkat oleh beberapa penelitian terdahulu (Manalu & Wijaya, 2022; Widiyanto & Puspita, 2020) yang membahas beberapa keterbatasan dari aturan tersebut mulai dari tidak adanya kesetaraan perlakuan perpajakan antar pelaku usaha PMSE (baik dalam maupun luar negeri) hingga belum adanya status kejelasan terkait Bentuk Usaha Tetap bagi pelaku usaha PMSE Luar Negeri. Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) memperkenalkan sebuah alat untuk membantu pemerintah dalam menilai dampak peraturan baru ataupun yang telah ada yang disebut dengan Regulatory Impact Analysis (RIA) (Widiyanto & Puspita, 2020). Melalui sepuluh Langkah pertanyaan RIA dalam pedoman OECD, penelitian ini dimaksudkan untuk melihat motif dibalik pemberlakuan dari PMK No. 60/PMK.03/2022 khususnya pada perubahan tarif PPN PMSE.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan social berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci (Anggito & Setiawan, 2018). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut (Rahardjo, 2017). Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan atau kasus yang menjadi focus penelitian ini. Pendekatan penelitian studi kasus akan menjawab permasalahan yang diajukan secara deskriptif, eksplanatif, dan eksploratif. Hal tersebut

relevan dengan focus penelitian yang akan menilai sejauh mana sebuah kebijakan terkait PPN PMSE dari penyedia Luar Negeri dapat dikatakan memenuhi standar internasional menurut Regulatory Impact Assessment (melalui sepuluh pertanyaan yang diajukan dari pedoman OECD).

Pengelolaan Peran sebagai Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti sangat berperan dalam proses pengumpulan data atau dalam kata lain yang menjadi instrument penelitian. Sedangkan, instrument lain bersifat mendukung peneliti. Adapun hal tersebut disebabkan karena penelitian ini membutuhkan suatu instrument yang dapat dijadikan sebagai pengumpul data. Adanya kehadiran dan partisipasi penuh dari peneliti dapat menjadikan subjek penelitian lebih tanggap. Sehingga, informasi penelitian dapat diperoleh dengan akurat melalui sikap dan cara narasumber dalam memberikan informasi.

Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer bersumber langsung dari informan penelitian, yaitu Ibu Fiona Simorangkir selaku perwakilan Kantor Direktorat Peraturan Perpajakan I, melalui wawancara online. Sehingga dari informan diharapkan dapat memberikan informasi terkait penelitian yang dibutuhkan. Sedangkan data sekunder bersumber dari literatur-literatur yang dikumpulkan dan dianalisis yang berkaitan dengan topik penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Metode wawancara akan dilakukan secara online yang disebabkan karena adanya himbuan dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Berkaitan dengan hal tersebut, pihak Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan platform riset sebagai salah satu upaya membangun lingkungan riset perpajakan. Sementara itu, metode studi kepustakaan dan dokumentasi dilakukan secara langsung melalui pengumpulan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal penelitian, Undang-undang perpajakan, maupun aturan turunan dari UU Perpajakan terkait topik penelitian.

Teknik Analisis Data

Setelah data berupa transkrip hasil wawancara dan observasi, maupun gambar, foto, catatan harian subjek dan sebagainya dianggap lengkap dan sempurna, peneliti melakukan analisis data. Analisis data Studi Kasus dan penelitian kualitatif pada umumnya hanya bisa dilakukan oleh peneliti sendiri, bukan oleh pembimbing, teman, atau melalui jasa orang lain. Sebab, sebagai instrumen kunci, hanya peneliti sendiri yang tahu secara mendalam semua masalah yang diteliti. Analisis data merupakan tahap paling penting di setiap penelitian dan sekaligus paling sulit. Sebab, dari tahap ini akan diperoleh informasi penting berupa temuan penelitian. Kegagalan analisis data berarti kegagalan penelitian secara keseluruhan.

Pengecekan Validitas Temuan/Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid untuk itu dalam pengumpulan data peneliti perlu mengadakan validitas data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat). Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode triangulasi. Model Triangulasi artinya mengulang atau klarifikasi dengan aneka sumber. Jika diperlukan triangulasi data, dapat dilakukan dengan cara mencari data-data lain sebagai pembanding. Orang yang terlibat dapat dimintai keterangan lebih lanjut tentang data yang diperoleh. Jika triangulasi pada aspek metode, perlu meninjau ulang metode yang digunakan (Sutriani & Octaviani, 2019). Triangulasi pada prinsipnya merupakan model pengecekan data


untuk menentukan apakah sebuah data benar-benar tepat menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian. Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini, meliputi :

1. Triangulasi Sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.
2. Triangulasi Teori. Triangulasi teori adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu atau dipadu. Untuk itu diperlukan keterangan penelitian pengumpulan data dan analisis data yang lengkap dengan demikian akan dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif.
3. Triangulasi Metode. Triangulasi metode adalah usaha mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Upaya penanggulangan pandemi Covid-19 masih terus berlanjut. Langkah luar biasa dalam pengelolaan anggaran dengan merelaksasi aturan defisit melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, untuk sementara waktu setidaknya nilai kekurangan anggaran dapat melampaui Batasan 3% dari PDB (Kementerian Keuangan RI, 2021). Pada tahun 2020, realisasi penerimaan perpajakan (sementara) mencapai Rp1.282,8 triliun atau setara dengan realisasi penerimaan pada tahun 2016 (Kementerian Keuangan RI, 2021). Artinya, pemerintah masih membutuhkan upaya tambahan untuk mengembalikan tingkat penerimaan Kembali setidaknya pada kondisi di tahun 2019. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 sebagai upaya penindaklanjutan. Berkenaan dengan besarnya nilai transaksi dan kapitalisasi barang tidak berwujud, perkembangan ekonomi digital di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang paling cepat dan ukuran pasar paling besar di negara-negara Asia Tenggara, dengan proyeksi nilai kapitalisasi ekonomi sebagaimana digambarkan berikut.



Gambar 1. Proyeksi Ukuran Ekonomi Digital Indonesia
Sumber: World Bank (2018) (Kementerian Keuangan RI, 2019)

Temasek (2018; Kementerian Keuangan RI, 2019) menyebut Indonesia sebagai kepulauan secara digital (digital archipelago) dengan ukuran ekonomi yang menggunakan sarana internet pada tahun 2018 sebesar 2.9% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), dengan proyeksi kapitalisasi ukuran ekonomi digital sebesar Rp1.400 Triliyun di tahun 2025. Tenriwaru et al. (2021) menyatakan bahwa

adanya pengenaan PPN pada kegiatan ekonomi digital tersebut terlebih dimasa pandemi tentunya berpotensi meningkatkan penerimaan negara. Menurut Ibu Fiona Simorangkir selaku perwakilan dari Direktorat Peraturan Perpajakan I, implementasi dari kebijakan tersebut sudah berjalan dengan baik. "... kalau dalam hal mbak Mifrah tadi disampaikan apakah implementasinya ya sudah berjalan dengan baik ya. Kalau kita mau tahu penerimaan kita itu...Penerimaan PPN PMSE itu tahun 2020 sebesar Rp310 miliar...Rp731 miliar. Kemudian tahun 2021 itu Rp3,9 triliun dan sampai September 2022 ya itu Rp4 triliun." Melihat dari realisasi penerimaan pajak tersebut (khususnya pada Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, PPN PMSE), akan memberikan kontribusi yang besar demi tujuan pemerintah dalam menurunkan defisit APBN. Ditambah lagi diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 sebagai penindaklanjutan dari Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang berlaku sejak April 2022. Dimana dalam aturan tersebut menjelaskan bahwa PPN tidak lagi dikenakan tarif 10%, melainkan menjadi 11% dan 12% paling lama 1 Januari 2025. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Fiona Simorangkir: "Nah ada perubahan nih untuk yang dari PMK 48 ke PMK 60. jadikan sejak undang undang harmonisasi peraturan perpajakan (undang undang HPP), ya undang undang HPP itu kan kita melakukan perubahan tarif dari 10% ke 11%, maka PMK 48 yang tadinya dibidang tarif jadi 10% kita ubah 11% di tahun 2022 mulai 1 April ya, paling lama 1 Januari 2025 menjadi 12% kita ubah tarifnya jadi yang tadi misalnya harus Rp110.000, jadinya Rp111.000 gitu ya mbak Mifrah." Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, telah ditetapkan bahwa defisit anggaran pada tahun 2023 kembali menjadi paling tinggi sebesar 3% (Kementerian Keuangan RI, 2021). Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah perlu lebih mengupayakan agar keuangan negara Kembali ke defisit normal dengan tetap memperhatikan kemudahan berusaha dan pertumbuhan ekonomi. Pro dan kontra terhadap pemberlakuan PMK 48/2020 dan PMK 60/2022 masih menjadi fenomena yang mendasari dilakukannya penelitian ini. Liyana (2021) menyatakan bahwa pemberlakuan kebijakan tersebut sangat menguntungkan bagi perekonomian negara. Menurut penelitian, total pelanggan streaming Netflix Indonesia mencapai 95 ribu pelanggan di tahun 2017, tumbuh 2,5 kali lipat menjadi 237,3 ribu pelanggan di tahun 2018, dan mencapai 482 ribu di tahun 2019 (databoks.katadata.co.id). Hal tersebut merupakan salah satu contoh yang menunjukkan potensi penerimaan perpajakan yang berasal dari pemanfaatan konten dan jasa digital oleh konsumen di Indonesia kepada para pelaku usaha luar negeri. Manalu & Wijaya (2022) menyatakan bahwa pengadaan BUT bagi pelaku usaha Luar Negeri yang konten dan jasanya dikonsumsi masyarakat Indonesia belum memberikan penjelasan yang jelas terkait prosedur penentuan status Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Namun, Ibu Fiona simorangkir menegaskan bahwa: "Harus dipahami kalau PPN itu adalah destination principle, ya prinsipnya. di mana barang dan jasa di konsumsi disitu PPN terutang. ada dalam hal ini tidak ada isu BUT di situ. BUT itu lebih ke isu pemajakan atas penghasilan, bagaimana kita memajaki penghasilannya, ya kan. Kalau di sini pure adalah objeknya apa sih? Objeknya adalah pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak Luar Negeri di Dalam Negeri. Artinya apa yang seharusnya mbak Mifrah bayar itu harusnya dikenakan PPN karena dikonsumsi di dalam negeri. Enggak ada ngaruh dengan penghasilan dari si Netflix tadi, Spotify tadi, gak ada ngaruh ke sana. jadi mau ada BUT mau tidak, nggak ada campur tangan selama objek yang memenuhi subjeknya memenuhi, Maka PPN dan dia memenuhi threshold itu sebagai pemungut PPN PMSE. Maka pada PPN terutang yang wajib dipungut, disetor dan dilaporkan oleh si pemungut PPN PMSE tadi. enggak ada isu BUT disana. untuk BUT itu lebih ke PPh."

1. Is the problem correctly defined? (Apakah masalahnya didefinisikan dengan benar?)

Penerimaan negara yang terus menurun, namun di sisi lain pengeluaran pemerintah yang terus meningkat yang mengakibatkan deficit anggaran menjadi semakin melebar, sehingga ruang fiscal semakin menyempit. Dengan demikian, diperlukan kebijakan yang secara segera dapat

memperluas pemajakan guna mendorong peningkatan penerimaan pajak dalam rangka mengupayakan normalisasi deficit anggaran kurang dari 3% di Tahun Anggaran 2023. Selain itu, kecenderungan berbagai negara saat ini untuk menaikkan tarif PPN untuk mengkompensasi kecenderungan penurunan tarif PPh Badan. Oleh karena itu, penerapan multi tarif diperlukan untuk meningkatkan penerimaan PPN untuk mengkompensasi penurunan penerimaan PPh Badan, pemberian tarif yang lebih rendah bagi barang dan jasa tertentu yang dibutuhkan masyarakat banyak dan pemberian tarif yang lebih tinggi terhadap jenis barang dan jasa tertentu untuk memberikan rasa keadilan. Pemberian rasa keadilan ini diperlukan agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat menikmati tarif PPN yang lebih rendah dan masyarakat berpenghasilan tinggi dikenakan tarif PPN yang lebih tinggi.

Perubahan tarif PPN PMSE dari 10% menjadi 11% (1 April 2022), serta menjadi 12% (paling lambat 1 Januari 2025). Lebih lanjut, tarif 12% direncanakan sebagai tarif umum (general rate). Pengenaan multitarif selain untuk mengurangi sifat regresi PPN, juga dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Fiona Simorangkir, bahwa: “Nah ada perubahan nih untuk yang dari PMK 48 ke PMK 60. jadikan sejak undang undang harmonisasi peraturan perpajakan (undang undang HPP), ya undang undang HPP itu kan kita melakukan perubahan tarif dari 10% ke 11%, maka PMK 48 yang tadinya dibidang tarif jadi 10% kita ubah 11% di tahun 2022 mulai 1 April ya, paling lama 1 Januari 2025 menjadi 12% kita ubah tarifnya jadi yang tadi misalnya harus Rp110.000, jadinya Rp111.000 gitu ya mbak Mifrah... Kalau dasar pembentukan PMK 48 itu perpu 1 tahun 2020 atau undang undang yang kita tetapkan menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2020 gitu ya.... Dan sumber hukumnya berubah ya undang-undang HPP.”

2. Is government action justified? (Apakah Tindakan pemerintah dibenarkan?)

Tindakan pemerintah dibenarkan untuk mengurangi deficit APBN, terlebih jika dilihat dari potensi penerimaan PPN PMSE. Menurut Neilmadrin Noor (direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas – Kementerian Keuangan RI, 2021: dalam Webinar – Seri Ekonomi Digital CIPS) bahwa “pajak yang dihasilkan setelah penunjukan pemungut PPN PMSE Luar Negeri mencapai Rp1,8 triliun.” Didukung dengan data potensi penerimaan PMSE oleh CIPS (Center for Indonesian Policy Studies), dimana potensi penerimaan PMSE mulai dari Rp880 miliar sampai dengan Rp 44,7 triliun. “Pemerintah ‘aware’ dengan isu ini, demi menjadikan Indonesia tetap mengikuti atribut-atribut internasional dengan menerbitkan peraturan di Indonesia yang tidak melanggar tatanan internasional. Oleh karena itu, PMK 48/PMK.03/2020 tidak hanya menjawab tantangan disektor fiscal ekonomi digital, namun juga tantangan pada sector fiscal selama masa pandemi.” Ibu Fiona Simorangkir juga menjelaskan bahwa “dasar pembentukan PMK 48 itu perpu 1 tahun 2020 atau undang undang yang kita tetapkan menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2020 gitu ya. Nah perpu itu kan dibentuk dalam rangka kebijakan penanganan covid, ya, penanganan pandemi covid, dalam arti kita membutuhkan dana sehingga kita apa membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung penerimaan negara yang menyangkut penerimaan negara dalam rangka penanganan covid ini.” Kebijakan perlakuan perpajakan terhadap kegiatan PMSE dapat membantu menopang APBN melalui tambahan penerimaan negara yang difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19 (Febrianti et al., 2021). Zielias, (2021) mengungkapkan bahwa adanya kebijakan ini merupakan Langkah tepat yang diambil pemerintah disebabkan karena transaksi barang atau jasa digital tidak bisa lepas dari pengawasan pemerintah dan penegakan hukum perpajakan. Adapun penerapan multitarif PPN merupakan solusi untuk mengurangi regresivitas PPN dan menambah penerimaan pajak.

3. Is regulation the best form of government action? (Apakah regulasi merupakan tindakan terbaik dari pemerintah?)

Pemberlakuan PMK 60/2022 merupakan tindakan terbaik yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan utama dari perubahan tarif dan pengenaan multitarif PPN adalah untuk membantu keuangan negara. Selain itu, implementasi dari PMK 48/2020 dan PMK 60/2022 yang meskipun baru diberlakukan menunjukkan respon positif terhadap penerimaan negara. Ibu Fiona Simorangkir menjelaskan bahwa: “... kalau dalam hal mbak Mifrah tadi disampaikan apakah

implementasinya ya sudah berjalan dengan baik ya. Kalau kita mau tahu penerimaan kita itu...Penerimaan PPN PMSE itu tahun 2020 sebesar Rp310 miliar...Rp731 miliar. Kemudian tahun 2021 itu Rp3,9 triliun dan sampai September 2022 ya itu Rp4 triliun. Jadi kalau kita mau bandingkan ini kan enggak ada perubahan peraturan sebenarnya. Tapi kita harus akui bahwa perkembangan di teknologi itu semakin pesat. Iya kan? Kita juga selalu menunjuk, berusaha untuk menunjuk, mengekstensifikasi, memperbanyak jumlah pemungut PPN PMSE. sehingga tentu saja diharapkan tadi seperti tujuan dari awal pembentukan PMK 48, PMK 60 ini, kita ingin mengoptimalkan penerimaan negara. Tujuannya, kita bisa memperoleh hasil optimal dengan peningkatan penerimaan negara dari PPN PMSE.” Ibu Fiona menambahkan bahwa target dari PMK 48/2020 dan PMK 60/2022 ini adalah penunjukan pemungut PPN PMSE. Sehingga dengan adanya penunjukan pemungut PPN PMSE, diharapkan dapat memperluas basis pajak dan pada akhirnya akan membantu penerimaan perpajakan. “Kita enggak bikin target mbak Mifrah, jadi kita harus akui bahwa sini kita minta tolong dan pelaku usaha luar negeri itu. Mereka bukan wajib pajak dalam negeri kita, tapi kita minta tolong ke mereka. Tolong dong pungutin pajak kami gitu ya. kita enggak punya target dalam interms on penerimaan, tapi sejauh ini penerimaannya cukup memberikan dampak positif bagi penerimaan negara kita. Namun kita memang, di internal kita, kita selalu berusaha untuk setiap bulan tuh, At least ada penunjukan pemungut PPN PMSE. Jadi mungkin targetnya lebih ke situ ya, targetnya adalah lebih ekstensifikasi jumlah pemungut PPN PMSE.”

4. Is there a legal basis for regulation? (Apakah terdapat dasar hukum dari kebijakan tersebut?)

Dasar hukum pembentukan untuk PMK No. 48/PMK.03/2020 adalah Pasal 6 ayat (13) huruf a Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Kementerian Keuangan, 2020). Sedangkan dasar hukum pembentukan PMK No. 60/PMK.03/2022 adalah pasal 44E ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

5. What is the appropriate level (or levels) of government for this action? (Apa tingkatan pemerintah yang dilibatkan untuk tindakan ini?)

Birokrasi yang dilibatkan antara lain Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Bank Indonesia. Ibu Fiona Simorangkir menyatakan bahwa: “Ya kita koordinasi dulu tentu ya mbak Mifrah dengan. pertama oleh internal dulu, kita unit internal itu ada yang tentang kepatuhan, pengawasannya, direktorat PKP, potensi kepatuhan dan penerimaan, mereka yang apa.. mencari data pemungut PPN PMSE, apa untuk menunjuk mereka itu kita harus mencari dulu nih gimana nih kira kira pelaku usaha luar negeri yang bertransaksi dengan pembeli kita di Indonesia, gitu ya. Itu yang terutama. Kemudian kita juga koordinasi dengan unit luar pada Badan kebijakan fiskal. jadi unit di Kemenkeu tapi di luar DJP itu badan kebijakan fiskal, untuk koordinasi. untuk unit eksternal juga koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan informatika, kemudian dengan BKPM juga ya. Jadi mereka kan tahu bahwa untuk masuk ke dalam platform Indonesia itu mereka harus punya izin ya, jadi kita koordinasi juga dengan mereka.”

6. Do the benefits of regulation justify the costs? (Apakah kebijakan tersebut bermanfaat dibanding biaya yang dikeluarkan?)

Penerimaan pajak tentunya lebih bermanfaat dibanding dengan biaya administrasi pajak yang dikeluarkan pajak, baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang (Widiyanto & Puspita, 2020). Hal tersebut terlihat dari penerimaan PPN PMSE dari tahun 2020 saat penelitian ini disusun yang dikemukakan oleh Ibu Fiona Simorangkir: “Penerimaan PPN PMSE itu tahun 2020 sebesar Rp310 miliar...Rp731 miliar. Kemudian tahun 2021 itu Rp3,9 triliun dan sampai September 2022 ya itu Rp4 triliun....”

Penerimaan PPN PMSE yang terus meningkat menunjukkan adanya pergerakan dinamis sehingga penerimaan keuangan negara dapat terus dioptimalkan. Jika dibandingkan dengan biaya administrasi perpajakan yang bergerak konstan, akan meningkatkan rasio efisiensi dari dampak kenaikan tarif PPN PMSE.

7. Is the distribution of affects across society transparent? (Apakah distribusi manfaat transparan di masyarakat?)

Laporan terkait penerimaan pajak telah dilampirkan dalam laporan APBN yang dapat diakses melalui website Kementerian Keuangan Republik Indonesia (kemenkeu.go.id). Selain itu, juga terdapat capaian output strategis yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Capaian output strategis tersebut adalah bagian dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP).

8. Is the regulation clear, consistent, comprehensible and accessible to users? (Apakah kebijakan jelas, konsisten, komprehensif, dan dapat diakses oleh penggunanya?)

Informasi kebijakan baik PMK No 60/PMK.03/2022 maupun kebijakan keuangan lain dapat diakses melalui website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia (jdih.kemenkeu.go.id). Adapun isu lain terkait kebijakan tersebut dapat diakses pada platform-platform online yang menyediakan artikel perpajakan (seperti *mekari by klik pajak* dan *onlinepajak.com*).

9. Have all interested parties had the opportunity to present their views? (Apakah pihak berkepentingan memiliki kesempatan untuk menyuarakan pandangannya?)

Semua pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya. Bahkan memiliki kesempatan untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi (Widianto & Puspita, 2020). Lebih lanjut dijelaskan oleh Ibu Fiona Simorangkir bahwa:

“Tentu tentu kita dalam membuat aturan gak cuma PMK 60, PMK 48. Kita koordinasi itu sampai ke tingkat Kemenkumham di tahap akhir, sehingga Kemenkumham itu berfungsi, apa ya? Berfungsi untuk harmonisasi antara Stakeholder terkait. apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, apakah melanggar hak asasi manusia dan sebagainya. jadi sudah koordinasi dengan pihak terkait.”

10. How will compliance be achieved? (Bagaimana kepatuhan akan dicapai?)

Diperlukan administrasi dan teknologi perpajakan yang memadai, pengawasan dari otoritas pajak, monitoring dan evaluasi berkelanjutan, serta kerja sama dengan para pemungut PPN PMSE yang telah ditunjuk untuk membantu pengawasan. Zielias (2021) menjelaskan bahwa pada PMK 48/PMK.03/2020, DJP berhak meminta laporan rincian pemungutan PPN pada para pemungut PPN yang telah ditunjuk. Laporan tersebut merupakan upaya dalam kepentingan pengawasan kepatuhan Pemungut PPN PMSE. Diungkap lebih lanjut oleh Ibu Fiona Simorangkir bahwa: “kita juga punya tools, nih mbak Mifrah di undang undang PMK kita, bahwa kita tuh, DJP tuh boleh loh minta rincian transaksi tahunan. selama ini kan pelaporan mereka itu gelondongan, tuh. Misalnya Januari, Februari, Maret di lapor di April. Januari nanti itu gelondongan itu 100 misalnya 200. Nah kita kan enggak tahu apakah benar begitu rinciannya itu ya, apakah benar itu hitungannya. maka kita tuh minta yang detail rinciannya mana sih, semuanya transaksimu. Mau tahu dong, itu yang nanti kita manfaatkan untuk membantu pengawasan.”

PEMBAHASAN

Identifikasi Masalah dan Latar Belakang PMK No 48/PMK.03/2020 dan PMK No 60/PMK.03/2022

Dampak dari Pandemi Covid-19 masih dirasakan hingga saat ini di Indonesia, bahkan secara global. Upaya pemulihan dari dampak Pandemi sudah semakin terlihat, namun risiko ketidakpastian masih menghantui. Terlebih lagi dampak jangka panjangnya terhadap perekonomian. Pemerintah masih memiliki tugas besar untuk memulihkan kemunduran perekonomian dan berbagai indikator sosial-ekonomi nasional akibat pandemi. Dari sisi pengelolaan fiskal, pemerintah juga dituntut untuk menormalisasi pengelolaan keuangan negara dan menekan tingkat defisit kembali ke tingkat normal.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 untuk sementara waktu dapat menurunkan defisit pada APBN. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya tambahan bagi pemerintah setidaknya mengembalikan tingkat penerimaan kembali setidaknya pada kondisi di tahun 2019. Adanya peningkatan penerimaan perpajakan tidak terlepas dari kontribusi pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Maraknya penggunaan gadget terlebih di masa pandemi dimana mengharuskan untuk tidak beraktivitas di luar rumah, meningkatkan konsumsi digital di berbagai aspek (hiburan, e-commerce, social media, bahkan Pendidikan). Hal tersebut merupakan peluang yang besar bagi penerimaan perpajakan. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 sebagai upaya penindaklanjutan. Berkenaan dengan besarnya nilai transaksi dan kapitalisasi barang tidak berwujud, perkembangan ekonomi digital di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang paling cepat dan ukuran pasar paling besar di negara-negara Asia Tenggara. Indonesia dengan sebutan kepulauan secara digital (*digital archipelago*) menunjukkan proyeksi kapitalisasi ukuran ekonomi digital yang menjanjikan di tahun 2025 (Temasek, 2018; Kementerian Keuangan RI, 2019). Berkenaan dengan konsep penerimaan pajak sebagai fungsi dari basis pemajakan dan tarif pajak, pengenaan pajak atas PMSE akan memberikan kontribusi penerimaan pajak yang signifikan.

Implementasi dari PMK 48/2020 sudah berjalan dengan baik yang terlihat dari penerimaan PPN PMSE yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Realisasi penerimaan pajak tersebut akan memberikan kontribusi yang besar demi tujuan pemerintah dalam menurunkan defisit APBN. Ditambah lagi diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 sebagai penindaklanjutan dari Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang berlaku sejak April 2022. Dimana dalam aturan tersebut menjelaskan bahwa PPN tidak lagi dikenakan tarif 10%, melainkan menjadi 11% dan 12% paling lama 1 Januari 2025. Kenaikan tarif PPN tersebut merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk mengembalikan keuangan negara agar kembali ke defisit normal. Selain itu, pemerintah juga menerapkan pengenaan multitarif PPN. Hal tersebut dilakukan mengingat penerapan tarif PPN di Indonesia masih relatif lebih rendah daripada tarif di negara OECD, sehingga masih dapat dinaikkan agar dapat memberikan dampak positif bagi penerimaan pajak. Indonesia juga belum mengikuti kecenderungan berbagai negara untuk menaikkan tarif PPN sebagai kompensasi dari penurunan tarif PPh Badan. Oleh karena itu penerapan multi tarif diharapkan dapat mengurangi regresivitas PPN untuk memberikan rasa keadilan dan memberikan dampak positif bagi penerimaan pajak. Liyana, (2021) dalam penelitiannya menyambut baik hal tersebut. Menurutnya, adanya kenaikan tarif PPN tersebut akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Lebih lanjut dijelaskan bahwa motif pemerintah menaikkan tarif PPN utamanya adalah berkaitan dengan ketahanan ekonomi Indonesia. Namun sebaliknya, masih terdapat beberapa pihak yang memiliki pendapat yang berbeda (Manalu & Wijaya, 2022; Widiyanto & Puspita, 2020). Menurutnya, belum ada solusi atas permasalahan atas keterbatasan dari kebijakan PMK No. 48/PMK.03/2020 dan PMK No 60/PMK.03/2022, mulai dari belum adanya kesetaraan perlakuan perpajakan antar pelaku usaha PMSE (baik dalam maupun luar negeri), proses penyelesaian sengketa dalam kasus ketidakpatuhan pajak, dan status kejelasan Bentuk Usaha Tetap bagi pelaku usaha PMSE Luar Negeri.

Pro dan kontra terhadap pemberlakuan PMK 48/2020 dan PMK 60/2022 masih menjadi fenomena yang mendasari dilakukannya penelitian ini. Terkait pihak pro (Liyana, 2021) menyatakan bahwa pemberlakuan kebijakan tersebut sangat menguntungkan bagi perekonomian negara. Hal tersebut disetujui dalam naskah akademik baik UU Omnibus Law maupun UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Penerimaan pajak dari PMSE pelaku usaha luar negeri yang memiliki significant economic presence di Indonesia, dalam hal ini konten dan jasa digitalnya dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, sangat membantu keuangan negara. Terlebih lagi keadaan pada saat pandemi yang mendukung, mengharuskan

seluruh kegiatan dilakukan di rumah menjadikan kebutuhan akan gadget menjadi meningkat. Adapun aktivitas yang biasanya dilakukan di luar rumah, mulai dari belanja bahan makanan hingga proses belajar-mengajar wajib dilakukan di rumah. Untuk mengatasi kejenuhan agar tidak beraktivitas di luar rumah, kebanyakan orang memanfaatkan konten digital sebagai bahan hiburan. Seperti halnya dengan memanfaatkan platform digital luar negeri Spotify sebagai platform streaming music dan Netflix sebagai platform streaming dan download video. Meskipun hasil dari pembahasan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali telah dipublikasikan, dimana mekanisme pajak internasional terkait PMSE pun telah dibahas. Namun, kebijakan tersebut ditargetkan akan berlaku di 2023. Meskipun demikian, pemberlakuan dari kebijakan PPN PMSE khususnya kepada para pelaku usaha luar negeri (baik PMK 48/2020 dan PMK 60/2022) telah berjalan dengan baik. Ditambah lagi dengan kebijakan PMK 60/2022 yang menaikkan tarif PPN tersebut. Hal tersebut tentunya dapat membantu menerunkan defisit APBN agar dapat Kembali normal di tahun 2023. Sudah sangat jelas tujuan dari pemberlakuan dari PMK 48/2020 dan 60/2022 adalah untuk membantu menormalkan penerimaan APBN akibat pandemi. Selain itu, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlakuan perpajakan yang setara (level of playing field) antara para pelaku usaha PMSE baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal tersebut sangat jelas dituliskan pada lembaran kebijakan tersebut. Dengan demikian pernyataan tersebut dapat membantah pernyataan oleh Widiyanto & Puspita (2020).

Terkait dengan penentuan status BUT, kebijakan ini tidak berhubungan dengan hal tersebut dimana prinsip PPN merupakan destination principle. Dimana suatu barang dan jasa di konsumsi oleh masyarakat setempat sehingga dikenakan PPN terutang. Meskipun OECD telah menjabarkan beberapa faktor keberadaan ekonomi yang signifikan (significant economic presence), namun keberadaan BUT tidak memiliki campur tangan dengan PPN. BUT sendiri merupakan isu pemajakan atas penghasilan (PPh) yang pemberlakuannya dimulai pada tahun 2023 atas persetujuan bersama pada saat KTT G20 di Bali. Selama objek pajak, subjek pajak, dan threshold memenuhi, maka PPN PMSE wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pemungut PPN PMSE. Isu terkait proses penyelesaian sengketa juga masih belum dapat diselesaikan pada penelitian ini. Meskipun telah dijelaskan bahwa pengenaan sanksi administrative dan sanksi berupa pemutusan akses terhadap pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, pelaku usaha PMSE luar negeri, atau pelaku usaha PMSE dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan. Namun masih belum mengatur prosedur penyelesaian sengketa dalam kasus-kasus ketidakpatuhan yang diperlukan untuk mengantisipasi permasalahan ketidakpatuhan pajak.

PMK 48/2020 dan 60/2022 Menjawab Checklist RIA

Terlepas dari pro dan kontra terhadap pemberlakuan PMK 48/2020 dan PMK 60/2022, setidaknya kebijakan tersebut telah berhasil menjawab sepuluh Langkah pertanyaan checklist RIA dalam pedoman OECD. Permasalahan yang melatarbelakangi diberlakukannya PMK 48/2020 dan PMK 60/2022 telah didefinisikan dengan baik. Peningkatan defisit APBN yang merosot jauh dari keadaan normal menjadi alasan utama dari pemerintah untuk mengubah tarif PPN khususnya pada kegiatan PMSE. Tindakan pemerintah dibenarkan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah telah mengupayakan dengan menerbitkan kebijakan terkait perlakuan perpajakan terhadap kegiatan PMSE yang akan membantu menopang APBN akibat pandemi Covid-19. Pengenaan multi tarif dan perubahan tarif PPN untuk mengkompensasi kecenderungan penurunan tarif PPh Badan. Transaksi barang atau jasa digital terlebih yang melibatkan cross border transaction tidak bisa lepas dari pengawasan pemerintah dan penegak hukum perpajakan (Zielias, 2021). PMK 48/2020 dan PMK 60/2022 dinilai merupakan kebijakan yang tepat untuk mendukung Tindakan pemerintah. Mengingat tujuan utama dari diberlakukannya kebijakan tersebut adalah membantu menurunkan defisit keuangan. Implementasi dari kedua kebijakan tersebut juga menunjukkan respon positif

terlebih pada penerimaan PPN PMSE yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan demikian, penerimaan negara dapat dioptimalkan dengan PPN PMSE melalui PMK 60/2022 setelah sebelumnya PMK 48/2020. Dasar hukum pembentukan untuk PMK No. 48/2020 adalah Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Sedangkan dasar hukum pembentukan PMK 60/2022 adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Koordinasi kebijakan dimulai dari unit internal DJP (kepatuhan, pengawasan, direktorat PKP, potensi kepatuhan dan penerimaan, bagian pencari data pemungut PPN PMSE), kebijakan fiskal Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan informatika, dan BKPM. Penerimaan PPN PMSE melalui PMK 48/2020 dan PMK 60/2022 lebih bermanfaat dibandingkan dengan biaya administrasi pajak yang dikeluarkan oleh otoritas pajak, baik dalam jangka pendek maupun pajak yang dapat dilihat melalui realisasi penerimaan PPN PMSE yang meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut dibuktikan dengan distribusi manfaat transparan di masyarakat yang dibuktikan dengan adanya laporan capaian output strategis pada laporan APBN. Namun, rincian laporan secara spesifik terkait PPN PMSE dan distribusi manfaatnya belum dilampirkan. Kebijakan PMK 48/2020 dan PMK 60/2022 sangat jelas, konsisten, komprehensif dan mudah diakses oleh para penggunanya. Informasi tersebut dapat diakses melalui website resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (jdih.kemenkeu.go.id). Selain itu, semua pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya. Koordinasi PMK 48/2020 dan PMK 60/2022 pada tahap akhir adalah Kemenkumham. Dimana Kemenkumham berfungsi untuk harmonisasi dengan Stakeholder terkait. Apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, melanggar hak asasi manusia dan sebagainya. Kepatuhan dari PMK 48/2020 dan PMK 60/2022 dapat dicapai dengan bantuan dari pihak pemungut PPN PMSE. Diperlukan administrasi dan teknologi perpajakan yang memadai, pengawasan dari otoritas pajak, monitoring dan evaluasi berkelanjutan, serta kerja sama dengan para pemungut PPN PMSE yang telah ditunjuk untuk membantu pengawasan. PMK 48/2020 dan PMK 60/2022 didukung oleh prinsip-prinsip kebijakan PMSE oleh Ottawa Taxation Framework. Pertama, netralitas. Perubahan tarif PPN diberlakukan bukan hanya pada kegiatan PMSE, namun juga pada kegiatan konvensional. Kedua, efisiensi. Pemerintah akan selalu meminimalisir biaya pemungutan pajak (biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah secara administrasi) agar dapat memperoleh jumlah yang lebih besar untuk pendapatan negara. Kenaikan tarif PPN PMSE akan menambah penerimaan pajak, sedang biaya pemungutan tetap. Ketiga, kepastian dan kesederhanaan. Meskipun kenaikan tarif PPN cukup meresahkan, namun penerapan kebijakan tersebut sebanding dengan dukungan agar tersedianya barang/jasa tertentu bersifat strategis sebagai upaya pemerintah dalam rangka pembangunan nasional (Agasi & Zubaedah, 2022). Keempat, efektivitas dan kewajaran. Perubahan tarif PPN ini dimaksudkan untuk menyehatkan Kembali APBN akibat pandemic. Terlebih lagi pengenaan tarif PPN di Indonesia masih sangat jauh dibandingkan dengan negara OECD lainnya. Kelima, fleksibilitas. Kebijakan untuk menaikkan tarif PPN memegang peran penting untuk kelanjutan penyempurnaan kebijakan di bidang perpajakan lainnya di kemudian hari (Agasi & Zubaedah, 2022).

Dampak dari Diberlakukannya PMK No 48/PMK.03/2020 dan PMK No 60/PMK.03/2022

Hal yang perlu digaris bawahi pada pokok perubahan PMK No. 48/PMK.03/2020 menjadi PMK No. 60/PMK.03/2022, yaitu kenaikan tarif PPN. Adanya kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk menjaga deficit APBN normal pada tahun 2023 dan memberikan ruang fiskal yang lebih luas. Sementara itu, pengaturan mengenai penunjukan pihak lain sebagai pemotong dan/atau pemungut baik PPh maupun PPN, akan memberikan perluasan basis pemajakan yang pada akhirnya akan berpengaruh positif terhadap

penerimaan negara (Kementerian Keuangan RI, 2021). Dari sisi Makro, kenaikan tarif PPN berdampak pada kenaikan harga baik kebutuhan dasar rumah tangga, maupun kebutuhan lain, dan berpotensi menyebabkan inflasi. Serta, kenaikan harga dapat mengurangi konsumsi masyarakat sehingga menurunkan daya beli masyarakat.

Dalam rancangan UU HPP dijelaskan bahwa dampak kebijakan ini terhadap masyarakat jika dilihat dari sisi social dan budaya (Kementerian Keuangan RI, 2021) adalah kenaikan tarif PPN yang menyebabkan kenaikan harga dirasakan baik oleh konsumen maupun produsen. Akibatnya, berpotensi menimbulkan keresahan, khususnya bagi masyarakat berkemampuan rendah, serta dapat menimbulkan kerusuhan yang membahayakan keamanan dan berdampak buruk untuk kestabilan politik.

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik PMK 48/2020 maupun PMK 60/2022 diberlakukan untuk membantu menurunkan deficit APBN melalui perubahan tarif dan pengenaan multitarif PPN. Dalam perumusannya, kebijakan ini memiliki dasar hukum yang jelas dan telah disahkan oleh beberapa stakeholder terkait. Informasi terkait kebijakan ini sangat jelas dan mudah diakses oleh pengguna. Selain itu, kepatuhan wajib pajak dapat dicapai melalui kerja sama dengan para pemungut PPN PMSE yang telah ditunjuk untuk membantu pengawasan. Implementasinya menunjukkan respon positif terhadap penerimaan perpajakan dan meningkatkan efisiensi dari biaya administrasi yang dikeluarkan. Namun, rincian distribusi manfaatnya kepada masyarakat masih perlu ditransparasikan. Meskipun dalam laporan APBN terdapat informasi capaian output strategis, namun penjabaran yang lebih spesifik terkait penerimaan PPN PMSE dan manfaatnya belum didistribusikan dengan jelas. Pemberlakuan PMK 60/2022 ini menimbulkan dampak positif dan negative. Kenaikan tarif PPN yang berdampak positif terhadap penerimaan negara, hingga dampak negative bagi masyarakat dengan penghasilan rendah yang akan merasakan kenaikan harga.

Saran

Transparansi terhadap distribusi manfaat dari penerimaan PPN PMSE perlu ditingkatkan lagi dengan mempertimbangkan penerapan analisis manfaat pada naskah akademik pembuatan kebijakan. Dengan demikian kepercayaan public akan meningkat. Selain itu, naskah akademik kebijakan PMK 60/2022 lebih mudah diakses oleh public agar dapat menjadi tambahan literasi public di bidang perpajakan khususnya PPN PMSE. Penelitian ini hanya mempertimbangkan sisi pemerintah. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat melihat sisi public agar dapat menjadi bahan perbandingan. Sementara itu, penelitian ini bisa dijadikan bahan untuk dilakukan analisis mendalam menggunakan RIA. Sehingga evaluasi dampaknya dapat ditelusuri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agasi, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan atas Kepentingan Nasional. *Perspektif Hukum*, 22(2).
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (E. D. Lestari (ed.)). CV Jejak.
- Annur, C. M. (2022a). Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022.
- Annur, C. M. (2022b). Dominasi Pasar Streaming Musik Global, Spotify Raih 180 Juta Pelanggan Berbayar hingga 2021.
- Jayani, D. H. (2019). Berapa Pelanggan Streaming Netflix di Indonesia. *Databoks.Katadata.Co.Id*.
- Kurniawan, A. M. (2020). Pemajakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Lintas Negara (Unilateral Measures Vs Global Consensus). *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 315–334.

- Kurniawan, T., Muslim, M. A., & Sakapurnama, E. (2018). Regulatory impact assessment and its challenges: An empirical analysis from Indonesia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 39(1), 105–108.
- Liyana, N. F. (2021). Menelaah Rencana Kenaikan Tarif PPN Berdasarkan Bukti Empiris Serta Dampaknya Secara Makro Ekonomi. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 124–135.
- Manalu, O. A. P., & Wijaya, S. (2022). Pemblokiran Pengusaha Ekonomi Digital atas Cross Boarder Transaction sebagai Upaya Perubahan Skema PPN. *Jurnal PETA*, 7(1), 92–112.
- OECD. (2008). Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis (RIA) - Guidance for Policy Makers. In *Organisation for Economic Co-Operation and Development*.
- Rahardjo, M. (2017). Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif : Konsep dan Prosdurnya.
- Salsabilah, A. T. (2020). Penerapan Pajak Digital Sebaiknya Ditunda. *Tax Center Unair*. Satria, R. (2015). Penerapan Metode Regulatory Impact Assessment (RIA) dalam Penyusunan Regulasi Daerah. *Masalah-Masalah Hukum*.
- Sayekti, N. W. (2018). Tantangan Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia. *Info Singkat : Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 10(5).
- Sutriani, E., & Octaviani, R. (2019). Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong Tugas Resume Ujian Akhir Semester (UAS). *INA-Rxiv*, 1–22.
- Tenriwaru, Amiruddin, & Sahrani, I. (2021). Geliat E-commerce dan Penerimaan Pajak di Masa Pandemi. *Jurnal Sistem Informasi, Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1).
- Widianto, Y. W., & Puspita, L. S. (2020). Evaluasi Dampak Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Bappenas Working Papers*, 3(2), 109–125.
- Wijaya, S., & Nirvana, A. P. (2021). Value Added Tax of Trading Through Electronic Systems (Case Study Pt Shopee International Indonesia). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(3), 245. Wijaya, S., & Utamawati, H. (2018). Pajak Penghasilan dari Ekonomi Digital atas Cross-Boarder Transaction. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 3(2), 135–148.
- Zielias, A. S. (2021). Spotify sebagai Objek Pajak Pertambahan Nilai: Studi Pemungutan Pajak atas Subjek Pajak Luar Negeri. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(3), 280–289.